



**JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 7 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR
SUNGAI LIMAU KAB. PADANG PARIAMAN)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

M. JAMIL
NIM. 13 204 029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1439 H/2018 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Jamil

Nim : 13 204 029

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Undang-Undang no 7 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Khusus di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langgar, 08 Agustus 2018



M. Jamil
NIM. 13 204 029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI dengan nama M. Jamil, Nim 13 204 029,
judul : **JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PASAR SUNGAI LIMAU KAB. PADANG
PARIAMAN)**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang
munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan
seperlunya.


Batusangkar, Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Elimartati, M.Ag
19581207 196803 2 001

Pembimbing II







Dr. Hj. Fitri Yenni M Dalil, Lc. M.Ag
19680101 199803 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama **M. JAMIL**, NIM: 13 204 019, Judul "**JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR SUNGAI LIMAU KAB. PASANG PARIAMAN**" telah *dimunqasyahkan* pada Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr.Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		31/8-2018
2	Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc. M.Ag NIP. 196880101 199803 2 004	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		31/8-2018
3	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I		31/8-18
4	Khairina, S.H.,MH/ NIP. 19730625 199903 2 002	Anggota Penguji I		30-8-2018

Batusangkar, Agustus 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

M. JAMIL, NIM, 13 204 029 judul skripsi “**Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman)**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pelaksanaan Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 7 tahun 2011 dan hukum Islam di pasar Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktek jual beli uang rusak dan tinjauan undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang serta hukum Islam terhadap praktek jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer terdiri dari tiga (3) orang pembeli uang rusak dan tujuh (7) orang penjual uang rusak. Sedangkan data sekunder bersumber dari data pustaka berupa buku-buku, jurnal, penelitian sebelumnya dan undang-undang yang berkaitan dengan praktek jual beli uang rusak. Adapun analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap praktek jual beli uang rusak dalam undang-undang no 7 tahun 2011 dan pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, praktik jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau pembeli melakukan pembelian uang rusak dengan nilai nominal uang tidak setara atau tidak sama dengan nilai nominal yang di jual, seperti uang rusak Rp100.000,- dibeli dengan Rp 5000,- uang rusak Rp 20.000,- dibeli dengan Rp 10.000,- dan ada juga yang membeli uang rusak. Rp 50.000,- dibeli dengan 17.000,-, dan uang rusak Rp 20.000,- dengan 7000,-, itu tergantung pada kondisi uang rusak dan negosiasi pembeli dengan penjual. Tinjauan undang-undang no. 7 tahun 2011 terhadap praktek jual beli uang rusak dipasar Sungai Limau, Pada hakekatnya dalam undang-undang memperjualbelikan uang rusak tersebut dilarang dan dihukum pidana sesuai dengan pada pasal 25 ayat (2) yaitu setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong dihancurkan dan atau diubah, dan ancaman hukuman pidana seperti yang diatur dalam pasal 35 ayat (2) yang berbunyi setiap orang membeli uang rusak atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan atau diubah sebagaimana maksud pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sementara dalam praktiknya di pasar Sungai Limau jual beli uang rusak tidak di berlakukan sanksi dan larangan terhadap pelaku yang memperjualbelikan uang rusak. Sedangkan dalam Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau belum memenuhi syarat jual beli mata uang (*ba'i al- sharf*) yaitu apabila mata uang atau voluta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama

maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dengan mata uang yang sejenis atau sama kuantitasnya, jadi jual beli uang rusak dipasar Sungai Limau ini termasuk kedalam *riba fhadal*, *riba fadal* ialah *riba* yang terjadi pada pertukaran benda-benda yang sejenis akan tetapi memiliki nilai yang berbeda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
--------------	-------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional.....	6

BAB II	KAJIAN TEORI	8
---------------	---------------------------	----------

A. Landasan Teori.....	8
1. Jual Beli.....	8
a. Pengertian Jual Beli.....	8
b. Dasar Hukum Jual Beli	14
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
d. Jual Beli Yang di Larang.....	30
e. Macam-Macam Jual Beli.....	33
f. Akad Jual Beli.....	39
2. Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>).....	42
a. Pengertian <i>Al-Sharf</i>	42
b. Dalil Hukum <i>Al-Sharf</i>	42
c. Syarat-Syarat <i>Al-Sharf</i>	34
d. Keterkaitan <i>Al-Sharf</i> dengan <i>Riba</i>	44

	3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Jual Beli Mata Uang.....	44
	a. Larangan Memperjualkan Uang Rusak.....	44
	b. Prosedur Penukaran Uang Rusak Menurut PBI.....	46
	c. Syarat-Syarat Uang Rusak Yang Masih Bisa Ditukarkan.....	47
	4. Wilayah <i>Al-Hisbah</i>	47
	a. Pengertian dan dalil wilayah <i>Al-Hisbah</i>	47
	B. Penelitian Relevan	49
BAB III	METODE PENELITIAN	52
	A. Jenis Penelitian	51
	B. Latar dan Waktu Penelitian.....	51
	C. Rumusan Masalah.....	51
	D. Sumber Data	52
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
	F. Teknik Analisis Data	53
	G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
	B. Pelaksanaan Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sungai Limau	59
	C. Tinjauan Undang-Undang no 7 tahun 2011 dan Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sungai Limau	66
BAB V	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup, untuk kelangsungan hidupnya harus bisa memenuhi kebutuhannya. Allah sebagai pencipta manusia telah menyediakan kebutuhan mereka terhampar luas di muka bumi ini. Bahkan Allah telah menundukan/memudahkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Meskipun demikian, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi terjadi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk serta Allah telah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, maka Allah mensyaratkan agar manusia mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dalam salah satunya yaitu muamalah. Muamalah adalah tukar munukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan (Syafei, 2001, hal. 16).

Islam sebagai agama Allah yang telah di sempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual sosial, jasmani rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan keseimbangan. Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman aturan-aturan yang pada umum dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari (sebab Syari'ah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu (Lubis, 2000, hal. 1)

Kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT salah satunya adalah melalui jalur perdagangan atau jual beli. Secara termonologi jual beli di sebut dengan al-ba'I yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafi pengertian jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (mardani, 2012, hal. 101).

Jual beli telah dianjurkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Kebanyakan problem ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan tidak dijalankannya aturan-aturan syari’ah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hal jual beli. Dalam hal ini barang haruslah dengan barang yang senilai serta barang dan harga yang tidak diketahui, maka jual belitidak sah karena ada unsur pendzaliman.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun, yaitu sebagai berikut;

1. Pernyataan serah terima (ijab dan qabul) yang jelas tidak membutuhkan penafsiran lagi.
2. Membuat perjanjian antara penjual dan pembeli (akad) dengan syarat keduanya harus balig dan berakal sehingga mengerti benar hakikat jual beli.
3. Barang yang dijual belikan (ma’qud’alaih) barangnya harus jelas dan tidak semu. Barang itu harus bermanfaat, karna diharamkan jual belikamar,daging babi, dan lain-lainnya yang masuk dalam hukum haram (Nawawi, 2012, hal. 83-84).

Namun demikian, tidak semua umat Islam telah mampu memahami dan menerapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syari’at.

Menurut jamhur ulama membagi menjadi dua macam, jual beli yang di kategorikan yang sah (sahih) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli yang dikatakan sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasad) atau batal (Syafe'i, 2001, hal. 91-92).

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 22 ayat 1 pada Poin (b) penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, Pasal 25 pada Ayat (1) yang berbunyi setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan dan/atau diubah, dan pada pasal 35 ayat (2) setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dewasa ini permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal yang baru muncul, seperti halnya jual beli uang lusuh/rusak yang dilaksanakan beberapa pedagang dipasar Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Pasar Sungai Limau merupakan salah satu termasuk pasar yang terbesar di Kabupaten Padang Pariaman dan menjadi pusat pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari oleh warga Sungai Limau.

Transaksi jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau bermula ketika pembeli uang rusak (berkeliling) dengan menawarkan kepada para pedagang yang mempunyai uang rusak, dan para pedagang tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka miliki. Harga yang diberikan oleh pembeli uang rusak untuk uang yang rusak tersebut dengan setengah (1/2) harga dari harga nominal uang yang rusak, misalnya si A (pedagang) mempunyai uang Rp. 50.000,00 rusak, dan kemudian datang si B (pembeli

uang rusak) membeli dengan harga Rp. 25.000,- begitu seterusnya, (Ibuk Leni, wawancara penjual Uang Rusak Oktober 2017). Disisi lain ada juga yang membeli dengan sepertiga (1/3) harga misalnya si A (pedagang) memiliki uang rusak sebesar Rp. 50.000,- rusak dan kemudian datang si B (pembeli uang rusak) membeli dengan harga Rp. 17.000,- begitu juga seterusnya (wawancara Ibu Leni Penjual Uang Rusak Oktober 2017).

Berdasarkan survey yang penulis lakukan penulis mendapatkan informasi dari beberapa pedagang di pasar Sungai Limau yang menjual uang rusak, mereka menganggap merasa terbantu dengan ada transaksi tersebut, walaupun dengan harga yang rendah, (Ibuk Noma, wawancara penjual uang rusak Oktober 2017), sedangkan informasi lain yang penulis dapatkan dari pembeli uang rusak, mengungkapkan bahwa beliau mengambil untung dengan menukar uang rusak ke Bank Indonesia (BI) (Pak Kone, wawancara pembeli uang rusak Oktober 2017).

Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk menggali melakukan penelitian bagaimana perspektif undang-undang dan hukum Islam terhadap praktek jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau kab. Padang Pariaman. Dengan itu penulis ingin mengangkat sebuah penelitian ilmiah dengan judul **Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menfokuskan penelitian bagaimana pelaksanaan praktek jual beli uang rusak perspektif undang-undang no 7 tahun 2011 dan hukum di pasar Sungai Limau kab. Padang pariaman ?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli uang rusak di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman?

2. Bagaimana tinjauan undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang rusak di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli uang rusak di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan dan larangan jual beli uang rusak dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan hukum islam

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan ilmu undang-undang dan hukum Islam
2. Informasi dan ladang pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan masyarakat Sungai Limau kab. Padang Pariaman khususnya dalam jual beli ung rusak.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah, agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

1. Diterima pada jurnal IAIN Batusangkar.
2. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Juali Beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Sahrani, 2011, p. 66). yang penulis maksud jual beli disini ialah jual beli uang rusak dengan cara penjual menjual uang rusak kepada pembeli lalu pembeli membeli uang rusak tersebut dengan harga separoh dari uang nominal uang rusak tersebut di pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman

Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun hutang baik sekarang maupun di kemudian hari.. Uang logam dan emas juga disebut sebagai uan penuh (full bodied money) Artinya, nilai intrinsiknya (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya. Uang juga dibagi menjadi dua. Yaitu pengertian dalam ilmu ekonomi tradisional dan modern.

1. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berupa apapun yang diterima orang dalam masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang seperti ini disebut juga uang barang.
2. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Maksud penulis disini adalah uang sebagai objek alat perdagangan di pasar Sungai Limau yang mana uang yang telah rusak diperjual beli di pasar sungai Limau dengan harga nominal yang rendah tidak sesuai dengani nominal yang di perjual belikan.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat fenomena, yang penulis maksud disini adalah bagaimana sudut pandang undang-undang dan hukum Islam dalam praktik jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau kabupaten padang pariaman.

Hukum Islam merupakan sebuah istilah yang sangat populer di Indonesia khususnya dikalangan umat Islam. Istilah ini hanya dikenal dikalang masyarakat indonesia. Hikum Islam mertupakan gabungan dari dua kata yaitu Hukum dan islam. Hukum dalam bahasa inggris

dinamakan “law” sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia hukum memiliki arti.

Jadi Hukum Islam adalah aturan–aturan yang bersumber dari ajaran Islam yang biasanya di sepadankan dengan istilah “syariah” dan ‘fikih”. Pemakaian kedua istilah ini dalam kehidupan sehari hari umat muslim Indonesia, yang penulis maksud disini adalah bentuk hubungan antara pembeli dan penjual uang rusak di pasar sungai limau dalam melaksanakan jual beli uang rusak

Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jual beli uang rusak dalam perspektif undang-undang dan hukum islam adalah kajian yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan jual beli uang rusak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli uang rusak yang diperjual belikan dipasar Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari sudut pandang undang-undang no 7 tahun 2011 dan hukum Islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Arab kata jual (اِثْع) dan kata beli (اِشْرَاء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu (اِثْع). Untuk kata اِشْرَاء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu اِثْع. Secara arti kata اِثْع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.

Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih. Dikalangan ulama Mazhab Hanafi terdapat dua definisi. Pertama, “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Kedua, tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Dahlan: 1997: 827).

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. (Dahlan, 1997: 827).

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay” yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata syira” yang bermastub dalam ayat, (Az-Zuhayli, 2011 : 25)

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ نَّحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ
الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf” (QS. Yusuf:20).

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ^ط وَمَا كَفَرَ
 سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
 وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ^ج وَمَا
 يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ^ط
 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ^ج بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ^ج وَمَا
 هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ ^ج مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ^ج وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
 وَلَا يَنْفَعُهُمْ ^ج وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ ^ج أَنْفُسَهُمْ ^ج لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitansyaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah

perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 102)

Menjual secara bahasa berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, mempertukarkan barang dengan barang. Secara bahasa disebut menjual, sebagaimana juga mempertukarkan barang dengan uang. Satu di antara dua harta yang saling diterimakan disebut mabi' (barang yang dijual), sedang lainnya disebut tsaman (harta). (al-Jaziri :2015 : 2)

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu“ aathaa“ (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli yang tidak disenangi. (Az-Zuhaili, 2011: 25)

Ibnu Quadamah dalam kitab al-Mugni mendefenisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata bay adalah pecahan dari kata baa“ un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (bay“) dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan. (Az Zuhaili, 2011: 26).

Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik

atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Mengenai pengertian jual beli dalam syara’ dan pembagian pembagiannya, terdapat rincian pendapat dan berbagai mazhab.

1) Hanafiyah

Jual beli dalam istilah fuqaha” mempunyai dua arti: pertama: arti khusus, yaitu menjual barang dengan uang emas/perak atau lainnya. Kedua arti umum, ada dua belas bagian, termasuk di dalamnya arti khusus di atas; karena arti jual beli bisa dilihat dari segi zatny, yaitu pertukaran harta dengan harta, bisa dilihat dari segi barang jualnya, dan bisa juga dari segi harganya. (al-Jaziri, 2015: 3).

2) Malikiyah

Mereka berpendapat, ada dua pengertian jual beli dalam istilah yang digunakan fuqaha. Pertama, pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti sharf, salam, dan lain sebagainya. Kedua, pengertian yang berlaku untuk masing-masing apa yang disebutkan tadi. Akad pertukaran adalah akad saling menukar antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan ssesuatu sebagai penukar bagi yang lain. (al-Jaziri, 2015: 7).

3) Hanabilah

Mereka berpendapat, pengertian jual beli menurut syara’ adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman, yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah akad (jual beli) oleh dua pihak pemilik harta; dengan

kata lain jual beli adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan yang lain.

Pengertian “harta” mencakup uang dan lainnya. Jadi pertukaran barang dengan barang termasuk jual beli, tidak ada perbedaan apakah harta itu terlihat nyata atau cukup diketahui ciri sifatnya, sekalipun harta itu terutang. (al-Jaziri, 2015, p. 10)

4) Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta, yang di maksud pertukaran, bahwa masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka di sini tidak termasuk hibah, karena hibah berarti penyerahan harta tanpa ganti semasa hidup. (al-Jaziri, 2015, p. 11)

Ditinjau dari rusak atau tidaknya suatu objek Jual beli terbagi dua:

- a) Sah, yaitu yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.
- b) Rusak (batal), yaitu bila tidak terpenuhi sebagian syarat dan rukunnya.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (جَاس) atau (الِاتَّاح). Kebolehan ini dapat ditemukan pada Al-Qur'an dan hadis. (Syarifuddin: 2010, Hal. 192).

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling

tukar menukar. Kata al-bai (jual) dan al-syira" (beli) dipergunakan dalam pergantian yang sama.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai" , al-tijarah dan al-mubadalah sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." (Q.S Fathr : 29).

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar ialah salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifatsifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Sahrani, Fikih Muamalah, 2011, pp. 65-67).

Jual beli yang dikaitkan dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh di perjualbelikan. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (al-maal) adalah sesuatu

yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli.

Jual beli Pada masyarakat primitif biasanya dilakukan dengan tukar-menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil rotan) dengan pakian, garam, dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari, mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal di pedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern inipun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum dan beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah yang amat besar. (Hasan: 2004, hal. 114).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling menukar barang dengan barang ataupun dengan alat tukar yang sah (uang) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam jual beli tidak boleh adanya pemaksaan, jika antara penjual dan pembeli telah mendapatkan sebuah keputusan maka berpindahlah hak kepemilikan barang tersebut.

Jadi secara umum dapat diartikan bahwa jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya dengan tujuan untuk memiliki harta tertentu yang berdasarkan atas suka sama suka menurut ketentuan yang dibolehkan, adakalanya dengan *ijab* dan *qabul* dan adakalanya tanpa *ijab* dan *qabul* seperti yang berlaku pada pasar swalayan yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Akan tetapi dalam niatnya dalam melakukan transaksi sudah terkandung pengertian jual beli.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil- dalil Al- Qur'an dan sunnah, serta ijma :

1) Adapun dalil Al- Qur'annya, firman Allah dalam surat:

a) Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S albaqarah: 275)

Q.S Al-baqarah ayat 275 ini menjelaskan bahwa Allah telah menegaskan bahwa telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah

ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

b) An-Nissa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa ; 29 (al, 2015: 13)

2) Hadist

عن أبي هريرة رضي عن النبي ص م قال لا يخرقن اثنان إلا
عن تراض (روه ابودو الترمذی)

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli terpisah, sebelum saling meridhai.” (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

قال النبي ص م إنما البيع عن تراض (رواه ابن مجاه)

“Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah).

3) Ijma'

Dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Peralnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain (Ghufron, 2010: 70).

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi' mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya, seperti dalam firman-Nya.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

"Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *Rukun* dan *syarat* jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *Ijab* dan *Kabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *kabul*) atau belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab kabul*)

atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) (Hasan, 2003, h. 118).

Ulama Hanafiyah menyatakan rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk jual beli. (Sohari Sahrani, 2011:67)

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut (Sohari Sahrani, 2011, h.67):

- a) Orang yang berakad.
- b) Sighat (lafal ijab dan kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang (1,3,4) diatas termasuk syarat jual beli, bukan rukun (Hasan, 2004, h.118). Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut (Hasan, 2004, h.118):

- a) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- 1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Se
- 2) Balikny apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan tidak dibenarkan menurut hukum.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah

menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari wakilnya.

Kemudian, bagaimana halnya dengan jual beli yang berlaku dalam masyarakat, yaitu jual beli anak kecil yang belum dewasa? Umpamanya, anak kecil penjaja Koran, majalah, makanan kecil, minuman yang nilainya relative kecil juga.

Menurut hemat penulis jual beli semacam ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi adat-istiadat. Berbeda apabila jual beli itu nilainya besar seperti menjual kambing, sepeda dan sebagainya. Sebab, apabila terjadi sangketa, maka akan berakhir dipengadilan. Sedangkan pengakuan atau kesaksian anak kecil yang dibawah umur tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian sebagai patokannya adalah nilai barang ini apakah pantas dibawa kepengadilan atau tidak.

- 3) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 4) Syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul. Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab Kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-meyewa (Azzam, 2014, h.28).

Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu ada Kabul, dan cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu

Thaimiyah (Mazhab Hambali) dan ulama lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf (Azzam, 2014, h.28).

Apabila ijab dan Kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan (Azzam, 2014, h.29). Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: *“Saya jual sepada ini dengan harga sepuluh ribu”*, lalu pembeli menjawab *“Saya beli dengan harga sepuluh ribu .”*
- c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak ang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan Kabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan Kabul.

Berkeanaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan Kabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.

Ulama Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan Kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah. Pada zaman sekarang ini,

ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku ditoko swalayan dan toko-toko pada umumnya (Hasan, 2004: 121).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli semacam ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena dalam kegiatan jual beli telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Menurut Jumhur ulama diantara unsur terpenting dalam akad jual beli itu adalah suka sama suka seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa': 29 terdahulu.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ulama Mazhab Syafi’I mempunyai pendirian lain, bahwa ijab dan Kabul harus dilakukan dengan jelas dengan kalimat ijab dan Kabul. Oleh sebab itu, *bay’al mu’athah* hukumnya tidak sah, baik transaksi itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah, bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan ijab dan Kabul, apabila ada persengketaan jual beli, maka akhirnya bisa berlanjut kepengadilan (Hasan, 2004, h.122).

Namun, sebagai Mazhab Syafi’I seperti Iman Nawawi, al- Baghawi dan al-Mutawalli menyatakan, bahwa jual beli “*al-Muaathoh*” tersebut adalah sah, apabila telah menjadi tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Sebagian ulama Syafi’I lainnya seperti Ibnu Suraij dan al-Rumyaani membedakan antara jual beli dalam partai besar dan kecil. Apabila transaksi itu dilakukan dalam partai besar, maka hukumnya tidak sah, sedangkan dalam partai kecil hukumnya sah atau barang yang nilainya besar tidak sah, sedangkan yang nilainya kecil dipandang sah (Hasan, 2004, h.122)..

Terkait dengan masalah ijab dan Kabul ini adalah jual beli yang melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media tertentu seperti surat-menyurat, dan faksimile. Ulama fikih sepakat, bahwa jual beli melalui perantara seperti yang disebutkan hukumnya sah, asal saja ijab dan Kabul sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dengan demikian, ijab dan Kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan Kabul melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hukum fikih Islam (terutama Muamalah), bisa aja berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.

5) Syarat yang diperjualbelikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun, hal yang

terpenting adalah, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung (Hasan, 2003, h.124)
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*.

Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar) (Hasan, 2004, h.124).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara' (Hasan, 2004, h.125).

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

- a) Syarat sah jual beli. Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal (Hasan, 2004, h.125):
 - (1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
 - (2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.
- b) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu).

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.

- c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Ulama Fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam, *Khiyar* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak "*khiyar*", maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan (Hasan, 2004, h.126).

Apabila semua syarat jual beli diatas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu (Hasan, 2003, h. 126).

Adapun yang terjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya lafaz

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat

dikategorikan sebagai perbuatan jual beli (Pasaribu, 1994, h.34).

2) Syarat Jual Beli

Syarat- syarat terhadap komponen-komponen dari rukun jual beli tentang subjek jual beli, objeknya dan shiqhat.

a) Syarat yang berkenaan terhadap subjek jual beli

Orang yang berakad melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- (1) *Baligh*, anak kecil yang bisa membedakan baik buruk boleh melakukan jual beli bila sudah mendapatkan izin dari walinya (orang tuanya), dan objek yang dijualbelikan dalam hal kecil-kecil.
- (2) Berakal, bagi orang gila, bodoh, idiot, pemboros, tidak sah, melakukan jual beli agar mereka tidak tertipu dan dirugikan. *Syara'* melarang mereka dari *mentasarufkan* harta(jual beli) demi menjaga ke maslahatan harta mereka.
- (3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- (4) Orang yang telah diputuskan hakim sebagai pailit (bangkrut) ia tidak bisa *mentasarufkan* hartanya demi menjaga hak-hak orang lain yang melekat dalam harta si pailit.
- (5) Islam, syarat ini khusus dalam transaksi bilamana nilai-nilai agama terancam, seperti menjual budak kepada orang kafir, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. *an-Nisa* ayat 141 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ
قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ

قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ
 لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?” Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (QS.An-Nisa: 141).

b) Syarat objek berkenaan terhadap jual beli

Maksud objek disini adalah bendayang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut (Amir Syarifuddin, 2003, h. 190):

(1) Bersih barangnya

Barang yang diperjual-belikan mesti bersih dari materinya. Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-quran yang dalam surah al- Araf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
 تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ
 لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ
 ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
 أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“Orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

(3) Milik orang yang melakukan akad

Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain. Kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan, baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu terjadi menjadi miliknya.

(4) Mampu menyerahkannya

Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu harus telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya

- (5) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjual-belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air.
- (6) Syarat berkenaan terhadap *shighat* (Ijab kabul). *Shighat* atau ijab kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab kabul tersebut, syarat-syarat ijab qabul antara lain sebagai berikut:
- (a) Jangan ada yang memisahkan, seperti pembeli diam-diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan juga begitu sebaliknya.
 - (b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab kabul seperti kata “barang ini diantar kerumah ya”
 - (c) Menyangkut satu topik prmbicaraan, seperti yang dibeli pulpen, namun yang diserahkan buku (Sohari Sahrani, 2011, h.68).

Masalah ijab kabul ini para ulama *fiqh* berbeda pendapat, di antara berikut ini:

- a. Menurut Ulama Syafi’iyah ijab kabul adalah : “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shighat* (*ijab kabul*) yang di ucapkan”.

- b. Imam Malik berpendapat: “Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja”.
- c. Pendapat ketiga adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan akad *al-mu' athah* yaitu: “Akad *bi al- mu' athah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”.
(Sohari Sahrani, 2011, h. 70)

d. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli (Gazali, 2010, h.80).

Dalam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang.

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun (Nawawi, 2012, h.102):
- 2) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haramnya juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan yaitu air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.
- 3) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) antara lain:
 - a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/ masak

nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.

- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, ubi/singkong yang masih ditanam dan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli ini tidak diperbolehkan karena barang tersebut belum terlihat bentuk atau sifatnya, sebab belum tentu barang yang tampak nanti seperti apa yang kita harapkan.

4) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau tidak ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya, ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku. Atau sebaliknya penjual berkata: ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

5) Jual beli menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku porno. Karena barang-barang ini dapat menimbulkan kemaksiatan.

6) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- 7) Jual beli *muhaqalah*. *Bagalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqalah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang karena agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 8) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli (Suhendi, 2008, h.79).
- 9) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, *seseorang* menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak (Gazaly, 2010, h.85).
- 10) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- 11) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, *seperti* menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan dengan ukuran dikilo sehingga akan merugikan pihak padi kering.
 - a) Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain:
 - (1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar. Menjual atau membeli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain, atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain. Misalnya ada dua orang yang berjual

beli dan sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan harga barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah. Demikian juga seseorang yang sedang menawar barang, tiba-tiba datang orang lain dengan tawaran yang lebih tinggi (Afandi, 2009, h.73).

- (2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luarkota/pasar. Maksudnya menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasaran. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- (3) Jual beli barang rampasan atau curian (Gazaly, 2012, h. 87). Jika pembeli sudah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan maka keduanya telah bekerjasama dalam pembuatan dosa.

e. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Jual beli ditinjau dari aspek pelaku akad (subjek), dibedakan menjadi tiga macam yaitu: (Suhendi, 2010, h. 77)
- a) Akad jual beli dilakukan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun bagi yang bisu, dapat diganti dengan isyarat yang merupakan ungkapan didalam hatinya sebagaimana ucapan bagi orang yang dapat berbicara.
 - b) Akad jual beli melalui perantara tulisan. Dinyatakan sah hukumnya, hal ini sama dengan akad jual beli yang dilakukan secara lisan apabila kedua belah pihak tidak saling bertemu.

- c) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul karena sudah tercantum label harga pada objek, sehingga dapat dibayarkan harga barang tersebut.
- 2) Jual beli ditinjau dari segi objek akad, dibedakan menjadi empat macam yaitu (Ghufron, 2002, h.141):
- a) *Bai' al- muthlaq*, yaitu jual beli antara barang dengan uang , seperti yang digunakan saat ini.
 - b) *Bai' al-muqayahdhah*, yaitu jual beli barang dengan barang(*barter*), seperti tukar menukar tas dengan sepatu.
 - c) *Bai' al-sharf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang, seperti menukar rupiah dengan real.
 - d) *Bai' al-salam*, yaitu jual beli pesanan antara barang dengan harga/ uang, dikarenakan barang tidak ada barang saat akad dan baru akan ada di kemudian hari. Maka dalam hal ini barang tidak lagi dinilai sebagai '*ain* melainkan sebagai *dain*(tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman* (harga jual) berlaku sebagai *ain*.
- 3) Jual beli ditinjau dari harga jual (*tsaman*) yang dikenakan kepada pembeli dibagi menjadi empat yaitu (Ghufron, 2002, h.142):
- a) Jual beli *turabahah*, yaitu jual beli dengan menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
 - b) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran modal pembelian barang tersebut.
 - c) Jual beli *al-wadhii'ah*, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian tersebut.

- d) Jual beli *al-musawamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembeli tersebut.
- 4) Jual beli sesuatu yang dilarang yang jelas batal hukumnya
- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti babi, berhala dan bangkai.
 - b) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
 - c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang di atasnya kelihatan bagus di bawahnya jelek.
 - d) Jual beli orang kota terhadap orang pedalaman (ba'iu hadir li bad) yakni orang asing mendatangi suatu kampung dengan membawa sejumlah komoditi dengan maksud dijual dengan harga yang berlaku pada saat itu.
 - e) Jual beli muhaqalah adalah jual beli biji-bijian yang masih berada dibulirnya. (Sahrani, 2011, h.73)
 - f) Jual beli muzabanah adalah jual beli anggur yang masih berada di pohonnya lalu ditaksir dan ditukar dengan anggur yang ditimbang atau ditakar.
 - g) Jual beli tsun-nya adalah jual beli barang namun ada bagian darinya yang dikecualikan (tidak diikuti), kecuali bila diketahui dengan jelas.
 - h) Jual beli mukadarah adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh ditiup angin sebelum diambil pembeli.

- i) Jual beli muammasah adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu malam hari atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- j) Jual beli munabadzah adalah jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.
- k) Jual beli muzabanah adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- l) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti mengandung dua arti, pertama seseorang berkata "kujual buku ini seharga 10-, dengan tunai atau 15-, dengan cara utang, arti kedua ialah" Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kau jual tasmu kepadaku.
- m) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hampir saja di sini dianggap sebagai syarat. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga. (arti yang kedua menurut al- Syafi'i)
- n) Jual beli dengan mengecualikan sebagian barang yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya si A menjual seluruh pohon yang berada dikebunnya kecuali pohon pisang,

jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal

- o) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.
- p) Jual beli ghaib (tidak ada tempat) adalah jual beli yang wujud atau ada namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya suatu akad, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- q) Menurut Maliki mengatakan bahwa boleh saja menjual barang yang tidak dapat dilihat tetapi dijelaskan sifatnya, bila ketidakhadiran barang itu biasanya mengubah sifatnya sebelum diterima. Kemudian apabila fisik barang ternyata sesuai dengan keterangan yang dikemukakan penjual, maka jual beli menjadi lazim, karena hanya dianggap gharar yang sedikit. Penjelasan sifat barang dianggap telah mewakili penglihatan langsung atas barang (Wahbah, 2011, h.129). Namun, jika barang tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, maka pembeli memiliki hak khiyar. Maliki menurut pendapat yang masyur, juga membolehkan jual beli barang yang tidak ada ditempat transaksi dan juga tidak dijelaskan macam dan jenisnya dengan dua syarat, hendaknya disebutkan hak khiyar.
- r) Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan kedua belah pihak atau salah satu pihak saja saja meskipun barang itu ada, karena jual beli semacam ini mengandung unsure gharar. Nabi Saw, melarang jual beli yang mengandung gharar sedangkan jual beli yang

tidak diketahui jenis dan macamnya mengandung gharar besar.

- s) Hanbali mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada dan tidak dijelaskan sifatnya serta tidak pernah dilihat sebelumnya itu tidak sah. Maka pembeli dan penjual memiliki hak khiyar ketika barang itu dilihat.
 - t) Jual beli dengan Inah adalah seseorang menjual barang atau benda kepada orang lain dengan harga bertempo waktu, lalu benda atau barang itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barang tersebut secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga penjual tadi (Arianti, 2013, h.37).
 - u) Dalil yang menjelaskan tentang jual beli dengan cara inah yaitu menjual sebuah barang kepada seorang dengan kredit, kemudian membelinya lagi dengan harga kontan dengan harga lebih rendah dari harga kredit.
- 5) Jual beli dari segi sah atau tidaknya (menurut ulama Hanafiyah)
- a) Jual beli *shahih*

Suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli *shahih* apabila jual beli disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik yang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak. (Haruen, 2000, h.121)

- b) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli batal apabila salah satu atau seluruh hukumnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak syariat, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'.

c) Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila rusak dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram khamar, babi, dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal

f. Akad dalam Jual Beli

a. Pengertian akad

Lafal akad berasal lafal Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq. (Harun, 2007, p. 97) Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut:

“akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara” yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan

kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. (Mas'adi, 2002, pp. 76-77).

Makna akad secara syar'i yaitu: "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung". Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan qabul. (Azzam, 2014, p. 17).

Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Syarat dari ijab kabul adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka; menggunakan lafaz yang mengandung maksud berlaku waktu lalu (ای ماضی) bersambungan diantara keduanya dalam suatu pengucapan. Syarat yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah bahwa ijab dan kabul itu dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akal nya (ای ممد). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jualbeli tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz. (Syarifuddin, 2010, p. 195).

b. Pembagian Macam-Macam Akad

- 1) Akad Shahih dan Ghairu Shahih Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad. (Mas'adi, 2002, p. 103) Sedangkan akad ghoiru shahih adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. (Mas'adi, 2002, p. 104)
- 2) Akad Musamma dan Akad Ghoiru Musamma Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh Syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan terminologi

tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan akad musamma. Sedangkan akad ghoiru musamma adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat. (Mas'adi, 2002, p. 106).

c. Rukun akad dan syarat-syaratnya

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan Fuqoha berkenaan dengan rukun akad. Menurut Fuqoha jumbuh rukun akad terdiri atas:

- 1) Al-aqidain, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- 2) Mahallul „aqd (obyek akad), yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
- 3) Sighat al-aqd, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul (Mas'adi, 2002, p. 78)

Adapun syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah: (Shiddieqy, 2009, pp. 29-30)

- 1) Ahliyatul „aqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat).
- 2) Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya).
- 3) Al wilyatus syari“ iyah fi maudlu“ il „aqdi (akad itu diizinkan oleh Syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri).
- 4) Alla yakunal „aqdu au maudlu“ uhu mamnu“ an binashshin syar“ iyin (janganlah akad itu akad yang dilarang Syara'). Seperti bai“ mulamasah, bai“ munabadzah yang banyak yang banyak diperkatakan dalam kitab kitab Hadis.
- 5) Kaunul „aqdi mufidan (akad itu memberi faedah). Karenanya tidaklah sah rahan sebagai imbalan amanah.

- 6) Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu" il qabul. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul batallah ijab.
- 7) Ittihadu majlisil „aqdi (bertemu di majlis akad). Karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, sebeum ada qabul. Syarat yang ke tujuh ini disyaratkan oleh mazhab Asy Syafi'y, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain.

2. Jual Beli Mata Uang dalam Hukum Islam (*AL-Sharf*)

a. Pengertian *Al-Shaf*

Sharf secara bahasa, berarti tambahan. Karenanya ibadah khalafiah (sunah) dinamakan pula *Sharf*, karena ia merupakan tambahan, secara istilah istilah *sharf* bentuk jual beli naqdain baik sejenis ataupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang (Al-Zuheili, 2011: 279)

Abdullah bin Muhammad *Al-tayyar* dalam bukunya Ensiklopedi Fiqh Muamalah dia mendefenisikan menjual nilai sesuatu yang lain, yang meliputi emas dengan emas, perak dengan perak dan emas dengan perak. Yang lain dimaksud dengan nilai adalah suatu yang di ciptakan sebagai patokan harga termasuk juga menjual perhiasan dengan perhiasan atau perhiasan dengan uang.

Jual beli *al-shaf* yaitu perjanjian jual beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak dimana mata uang asing dipertukarkan emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai. Apa bila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dengan tunai'

b. Dalil Dan Hukum *Al-Sharf*

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ سَوَاءً يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya “Dari ‘ubadah bin shamit dia berkata, rasullah salallalahu’alai wasalam bersabda; “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, tidak mengapa jika takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya (Arianti, 2015, hal. 90)

Transaksi *al-sharf* di bolehkan, karena nabi sw. Membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran syarat diserahkan secara kontan.

Syarat keabsahan jual beli *sharf* adalah bahwa penerimanya harus ditempat transaksi. Ibnu muzir menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli *sharf* jika keduanya berpisah sebelum menerima apa yang dipertukarkan, maka akadnya tidak sah (Arianti, 2015, hal. 89-90).

c. Syarat -Syarat *Sharf*

Persyaratan hendak melakukan jasa jual beli mata uang sebagai berikut:

- 1) Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan. Penguasa bisa terbentuk penguasa nyata (fisik) ataupun penguasa secara yuridis.
- 2) Apa bila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya saman sekalipun model dari matu uang itu berbeda.
- 3) Dalam *sharf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk

melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, syarat itu di perjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terlebih dahulu. hal ini di tunjukan untuk menghindari riba.

- 4) Dalam akad *al-sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya *sharf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.

d. Keterkaitan Al- Sharf Dengan Riba

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa transaksi yang bercampur dengan riba hukumnya haram, dan yang telah melakukan akad riba maka transaksinya ditolak. Bahwa alasan riba pada emas dan perak semata-mata masalah harga yang juga didapati pada mata uang yang beragam seperti riyal, pound, dolar, rupiah, dan lainnya. Oleh karena itu, riba berlaku pada semua mata uang ini oleh karena itu, riba berlaku pada semua mata uang ini. Mata uang kertas yang beragam merupakan beberapa jenis yang berbeda-beda sesuai dengan pihak-pihak yang mengeluarkannya, oleh karena itu boleh menjual sebagian yang tidak sama jenisnya jika dilakukan sama-sama kontan.

- e. Transaksi ini lebih memungkinkan terjadinya riba, ini disebabkan oleh apabila nilai tukar antara dua benda tersebut sama akan tetapi memiliki nilai berbeda, maka transaksi yang dilakukan adalah haram, karena mengacu padariba *fadhhl*, *riba fadhhl* adalah riba yang terjadi pada pertukaran benda-benda yang sejenis akan tetapi memiliki nilai yang berbeda, oleh sebab itu agar akad *sharf* ini menjadi halal, maka mata uang yang dipertukarkan harus memiliki nilai yang sama (Arianti, 2015, hal. 92-94).

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

a. Larangan Meperjualbelikan Uang Rusak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang yang mana telah diundangkan pada tanggal 28 juni 2011 di Jakarta, tujuan pembentukan UU ini adalah untuk menegaskan rupiah sebagai mata uang republik Indonesia beserta seluruh informasi tentang fisik dan penggunaan serta sanksi terhadap penyelewengan penyalahgunaan rupiah dan transaksi bisnis dan pembayaran di Republik Indonesia. (penjelsan undang-undang no 7 tahun 2011)

Mata uanag adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan dalam perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Dalam UU No. 7 tahun 2011 tentang mata Uang pada pasal 25 larangan dalam memperjualbelikan uang rusak yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatn rupiah sebagai simbol Negara.
- b. Setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong dihancurkan, dan/atau diubah
- c. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah yang sudah dirusak, dipotong, diacurkan, dan/atau diubah.

Pada pasal 35 sanksi orang yang memperjualbelikan uang rusak tersebut berbunyi:

- a. Setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- b. setiap orang yang membeli rupiah atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud pada 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - c. setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (10) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

b. Prosedur Penukaran Uang Rusak Menurut PBI

Masyarakat dapat menukarkan uang lusuh atau rusak, dan uang yang telah dicabut/ditarik dari peredaran dengan uang rupiah yang layak edar dikantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia, dan di Bank Umum melayani penukaran Uang.

Sesuai dengan pasal 22 ayat (4) penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Yang beroperasi Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukar uang rusak atau uang yang lusuh sepanjang yang dapat di kenali keasliannya sesuai dengan aturan penukaran uang yang berlaku.

Bank Indonesia atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar uang rusak yang mana diatur sebagai berikut:

- a. Uang kertas rusak diberi penggantian apa bila fisiknya lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dari ciri uang dapat dikenali keasliannya.

- b. Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan tau tanpa nomor seri yang lengkap.
- c. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi paling banyak dua (2) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang tersebut harus lengkap dan sama.

c. Syarat-Syarat Uang Rusak Yang Masih Bisa Ditukarkan

Uang lusuh/rusak yang tidak layak edar, harus memenuhi syarat syarat tertentu sebelum dapat ditukarkan.

Dalam UU no. 7 tahun 2011 tentang Uang pada pasal 22 bahwa; penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagian yang dimaksud ayat (1) pada poin (b) dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

Sesuai dengan pasal 22 ayat 3 UU No. 7 tahun 2011 tentang mata Uang, bahwa kriteria rupiah lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana maksud ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) di atur dengan peraturan Bank Indonesia. (1945, 2011).

- a. Uang kertas (UK) dalam hal fisik UK lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri-ciri uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nominal.
- b. Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap, adalah kondisi fisik UK yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih dan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap, atau
- c. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2(dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri rusak dengan 2 (dua) bagian terpisah yang disambungkan kembali dengan perekat termasuk uang rusak yang tidak merupakan satu kesatuan.

4. Wilayah *Al-Hisbah*

d. Pengertian Dan Dalil Wilayah *Al-Hisbah*

a. Pengertian Wilayah *Al-Hisbah*

Wilayah hisbah terdiri dari dua kata, yaitu kata wilayah dan hisbah, yang secara harafiah diartikan dengan kewenangan melakukan sesuatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Upaya pendefinisian wilayah hisbah telah banyak dilakukan seperti yang dikutip oleh Al-Farakhi, yaitu menyuruh berbuat baik apa bila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Definisi berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan wilayah *hisbah* adalah *muhtasib* yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, yang tidak termasuk wilayah *qadha* dan wilayah lainnya (<http://wilayah-hisbah.html?m>, 2018, januari 06).

b. Dalil Dan Hukum Islam

Terdapat banyak dalil syarak sama ada Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma, Qias dan sebagiannya yang menerangkan menerangkan berkaitan dengan konsep hisbah. Antara lain dalil yang masyhur ialah seperti berikut:

Firman Allah S.W.T dalam surat al-imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



“Dan hendaklah kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang dari pada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya” (<http://wilayah-hisbah.html?m>, 2018, Januari 06).

Terdapat banyak lagi dalil lain yang terdapat daripada Al-Qur'an, Hadist dan juag Ijma, yang menyokong persyariatian *hisbah*. Kesemua dalil tersebut jelas menunjukkan *hisbah* merupakan satu kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam.

c. Wewenang Wilayah Hisbah

Imam mawardi dalam al-ahkam al-sulthaniyyah mengatakan; bahwa wilayah hisbah mempunyai tugas melaksanakan amar ma'ruf jika tampak nyata orang mengerjakannya. Kewenangan wilayah hisbah sesungguhnya merupakan kewenangan untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, serta menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat, Ia memasuki hampir seluruh sandi kehidupan masyarakat.

Kewajiban tidak terbatas dalam hal perintah memakai jilbab, perintah melaksanakan sholat jumat, melarang berbagai maksiat dan kemungkaran, tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti mengawasi praktek jual beli dari riba, gharar, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan ukuran yang biasa digunakan, memastikan tidak ada penimbunan barang yang merugikan masyarakat, mengawasi makan halal, juga sapek sosial-budaya, seperti melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan Islam, memberantas judi, minumanan keras, asusila dan lain-lainnya (<http://wilayah-hisbah.html?m=>, 2018, januari 06)..

Wilayah hisbah memasuki lorog-lorong kecil dikampung-kampung, setiap hari kerjanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perkara syariat yang luput dari perhatiannya. Wilayah hisbah adalah lembaga yang setiap hari berkempanye menumbuhkan kesadaran syariat islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Sebab itu muhtasib yang baik adalah yang lebih sering dijalan, di pasar, di kampung-kampung memantau pelaksanaan syariat oleh masyarakat, dari pada hanya sekedar berada dikantor.

D. Penelitian Releven

Pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Mubarakah 2103109, Tentang Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang dan dasar hukum yang dipakai DSN-MUI memperolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlawanan jenis. Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya kedua belah pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan, kedua dalam dalam menetapkan istinbath hukum jual beli mata uang DSN-MUI menggunakan Al-qur'an dan hadits, dan kaidah ushul fikih.

Kedua dari penelitian Miuji Wahyu Setiyaningsih NIM: 092322004 Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Arisan uang wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Adapun tujuan dari jual beli arisan uang yaitu bagi penjual menjual dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu praktik jual beli arisan uang wagean yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang. Pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang (*sharf*), karena tidak terpenuhi syarat-syarat yaitu tidak bisa diserahkan secara langsung, mata uang yang di jual belikan jumlahnya tidak sama, akad yang dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terjadi penambahan. Penambahan pada jual beli arisan uang wagean merupakan riba nasi'ah karena terdapat kelebihan dalam melakukan transaksi dan terjadinya penangguhan dalam serah terima barang.

Jadi dari karya tulis diatas ada kesamaannya dengan apa penulis teliti mengenai jual beli uang rusak. Akan tetapi, jauh berbeda dalam praktek maupun objeknya. Disini penulis membahas mengenai jual beli uang rusak dalam perspektif undang-undang no. 7 tahun 2011 dan Hukum Islam studi khusus di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang jual beli uag rusak dalam perspektif undang-undang no. 7 tahun 2011 dan hukum Islam

B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman. Penelitian ini penulis laksanakan mulai dari bulan februai 2018 sampai penulis selesaikan.

Tabel 3.1

Kegiatan	Bulan				
	jan	Peb	Ap	Juni	Agus
Bimbingan	V				
Penulisan skripsi		V	V		
Analisis Penulis skripsi				V	
Ujian Munakah					V

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian (Soejono, 2013, p. 112).

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer bersumber langsung dari orang yang di wawancarai yang selanjutnya disebut informan, informasi yang dimaksud berasal dari hasil wawancara para penjual dan pembeli dan masyarakat setempat seperti:

- a. 3 (tiga) orang pembeli uang rusak
- b. 7 (tujuh) orang penjual uang Rusak.

Penulis melakukan dengan cara snowble sampling yaitu penulis mencari informasi langsung dari infoman, apabila penulis sudah merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan, setelah itu penulis menghentikannya, sehingga satuan data penulis peroleh dari informan

c. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data-data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam

bentuk buku-buku atau dokumen yang biasa disediakan dipergustakaan, lapangan atau milik pribadi. sumber data mulai Al-Qura'an, hadis, Undang-Undang, pendapat ulama dan lain-lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi

Observasi yang merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Penulis melakukan Observasi di pasar Sungai Limau kab. Padang Pariaman dengan cara mengamati langsung proses transaksi jual beli uang rusak.

2. Wawancara.

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan bentuk bentuk wawancara tidak terstruktur dengan 3 (tiga) orang pembeli uang rusak dan 7 (tujuh) orang penjual uang rusak.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

3. Dokumentasi

Yaitu ditinjau untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian di kantor Wali Nagari Sungai Limau, meliputi dokumen yang relevan, peraturan-peraturan dan data-data lain yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan setelah diadakannya wawancara dan pencarian artikel dan

jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data dengan yang dilakukan melalui proses triangulasi yaitu proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, dalam tehnik penjamin keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual uang rusak di pasar Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini wawancara penulis disertakan dengan panduan wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau

1. Pasar Sungai Limau

Pasar Sungai Limau merupakan termasuk kedalam salah satu termasuk pasar yang terbesar di Kabupaten Padang Pariaman dan terletak Nagari Sungai Limau Kuranji Hilir dan dapat di lihat gambaran umum Nagari kuranjr hilir sungai limau sebagai berikut

Dari Nagari bintarak menjadi Dusun, dari Dusun menjadi Koto, dari koto menjadi Nagari . pendahulu menyebutnya adalah Kuranji Sebatang Panjang yang ketika itu dipimpin oleh seorang Rajo RKY. Maharaja Lelo dengan Basa Nan Sembilan Andiko Basa Nan Salapan serta anak nan Bagombak nan Barampek dan penghulu saratuih Duo Pulauh.

Kemudian dalam serentang waktu berjalan pada masa penjajahan belandaberkuasa ketika itu adalah penjajah, maka ketika itu dijadikan Kuranji nan sabatang panjang menjadi dua bagian menjadi Kuranji hulir dan Kuranji Hilir (1994).

Kuranji Hilir dimaksud terdiri dari guguk yang dipimpin basa RKY BINTARO, kuranji oleh RKY, TUMBAGINDO, RKY LAIK CUMANO, RKY, KANDO MARAJO, dan RKY, DT. BUNGSU Sungai Sirah Dipimpin RKY, INDOMARAJO.

Penduduknya berasal dari satu kesatuan Adat Istiadat Nagari Kuranji Hilir seperti berasal dari Pariaman, Luhak Agam, Maninjau dan dari daerah lainnya seperti Nagari Pilubang, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Dan Nagari Guguk Kuranji Hilir, hal ini dapat dilihat dari sejarah yang berkaitan dengan Adat Istiadat, selalu saja Nagari-Nagari tersebut berpartisipasi dan berkerja sama dalam Adat Basandi

Sayarak, Syarak Basandi Kitabullah, bersama Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir Terdiri dari.

Tabel 4.1

Nama-Nama Wali Korong Nagari Kuranji Hilir

No	Korong	Wali Korong
1	Sungai Paku	Yulhendri
2	Sungai limau	M. Ikhlah, SPd
3	Lampanjang	Syafril
4	Padang Olo	Supriadi
5	Padang Bintungan	Alnur Syab
6	Padang karambia	Sadri
7	Koto Pauh	Ardi Wijaya
8	Lohong	Suhatman

Sedangkan keberadaan nagari Kuranji Hilir sampai saat sekarang sudah dijabat oleh 3 (tiga) orang wali Nagari terpilih yang memimpin Nagari dikarenakan baru pemekaran Nagari, adapun wali nagari yang pernah/sedang memimpin sampai saat ini adalah :

Table 4.2

Data Wali Nagari Kuranji Hilir

No	Nama	Suku	Ket
1	Abdul Munaf	Sikumbang	Wali Nagari Pertama
2	Firdaus	Piliang	Wali Nagari Kedua
3	Janar Byen	Koto	Wali Nagari Ketiga

2. Demografi

Kenagarian kuranji hilir adalah salah satu dari 4 (empat) Nagari yang ada di Kecamatan Sungai Limau. Nagari kuranji hilir terdiri dari

8 (delapan) Korong, diantaranya Korong Sungai Paku, Sungai Limau, Korong Lampanjang, Korong Padang Olo, Korong Padang Bintungan, Korong Koto Pauh, Korong Padang Karambia serta Korong lohong pusat kenagarian terletak di Korong Sungai Limau membujur dari utara keselatan dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara dengan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir
- b. Sebelah selatan dengan Nagari Pilubang
- c. Sebelah timur dengan Kuranji Hulu
- d. Sebelah barat dengan Sumatera Hindia

3. Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk

Keadaan Nagari Kuranji Hilir yang beragam jenis bidang mulai dari penyebaran penduduk, pendidikan, agama, ekonomi, dan lain lain sebagai berikut :

Jumlah penduduk Kuranji Hilir berdasarkan hasil pendataan tim pendataan Nagari tahun 2014. Adalah 27.971 jiwa dengan 1954 KK yang tersebar tidak merata, jumlah penduduk tersebar terdapat dikorong Sungai Limau dengan jumlah penduduk 1926 dari seluruh penduduk Kuranji Hilir, jumlah penduduk terendah terdapat di Korong Padang Bintungan dengan jumlah penduduk 770 jiwa.

4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Kuranji Hilir menurut jenis kelamin pada tahun 2012 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki penduduk perempuan berjumlah 3.235 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 2.661 jiwa rincian sebagai berikut :

Table 4.3**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Nagari Kuranji Hilir**

No.	Korong	Penduduk			Jumlah KK
		L	P	Jumlah	
1	Sungai paku	357	443	800	
2	Singai limau	971	955	1926	
3	Lampanjang	779	682	1461	
4	Padang olo	598	675	1273	
5	Padang bintungan	355	415	770	
6	Kato Pauh	597	582	1179	
7	Padang karambia	501	450	1951	
8	Lohong	995	876	1871	

5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk Nagari Kuranji Hilir menurut kelompok umur pada hasil pendataan tahun 2014 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut umur yang terbesar terdapat pada Korong Sungai Limau sebanyak 1926 jiwa dan jumlah penduduk menurut kelompok umur yang terendah pada korong padang bintungan sebanyak 770 jiwa.

6. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Nagari Kuranji Hilir pada umumnya bersifat homogeny bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama islam sebanyak 100% dari jumlah Nagari Kuranji Hilir.

7. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Kerja

Penduduk Nagari Kuranji Hilir menurut mata pencariahn terdiri dari petani, perkebunan, pedagang, pegawai nagai, pegawai swasta dan lain-lan berdasarkan hasil pendataan penduduk Nagari Kuranji Hilir

banyak bekerja dari sector pertanian dan perkebunan yang paling sedikit bekerja pada sector Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI. Banyaknya penduduk Nagari Kuranji Hilir bekerja di sector pertanian pertanian dan perkebunan karena didukung dengan kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja di sector perdagangan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Kuranji Hilir.

Berdasarkan data yang didapat dari lapangan serta analisa yang dilakukan dapat diketahui dalam pembangunan Nagari Kuranji Hilir dimasa yang akan datang dalam mewujudkan visi dan misi dalam bidang peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan pendidikan di Nagari Kuranji Hilir. Terdiri dari peningkatan sarana prasarana pendidikan.

B. Pelaksanaan Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sungai Limau

1. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sungai Limau

Pelaksanaan jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau dari wawancara yang penulis lakukan dengan pembeli uang rusak mengatakan bahwasannya ia telah melakukan pembelian uang rusak lebih kurang 5 (lima) tahun dan telah melakukan pembelian uang rusak sekeliling Sumatera Barat (Sumbar) termasuk di pasar Sungai Limau, jadi pelaksanaan jual beli uang rusak pembeli melakukan pembelian uang rusak dengan cara masuk kedalam pasar Sungai Limau, berkeliling kedalam pasar dengan menggunakan alat pengeras suara guna untuk melakukan himbauan atau penyiaran kepada pedagang dan masyarakat dalam pasar Sungai Limau dan terkadang ada juga tidak menggunakan alat pengeras, lalu pembeli melakukan himbauan kepada pedagang dan masyarakat “*ado pitih cabiak buk*

ado pitih cabiak pak kalo ado bia ambo yang bali buk, pak” (ada uang rusak buk ada uang rusak pak jika ada sini aku yang beli bu, pak). Jadi dengan adanya pengeras suara tersebut sehingganya pedagang dan masyarakat di pasar Sungai Limau mengetahui atau mendengar adanya pembeli uang rusak yang masuk kedalam pasar, sehingga pedagang dan masyarakat yang memiliki uang rusak bisa menjul uang rusaknya kepada pembeli uang rusak yang masuk kedalam pasar (wawancara pak alim, pak kone, pak Lambau pembeli uang rusak 07 februai 2018).

Sedangkan disisi lain penulis melakukan wawancara dengan penjual uang rusak, penjual uang rusak mengatan ia menjual uang rusak kepada pembeli uang rusak yang masuk kedalam pasar dengan menggunakan alat pengeras suara (toa) dan pembeli uang rusak tersebut berkeliling kedalam pasar Sungai Limau sambil menyiarkan/ himbauan kepada pedagang dan masyarakat pasar Sungai Limau yang memiliki uang rusak, *“ado pitih cabiak uni ado pitih cabiak da, kalo ado pitih cabiak uni, pitih cabiak uda bia ambo bali dari pado pitih cabiak uni ndq laku bialah ambo yang bali”*(ada uang rusak bu, ada uang rusak da jika ada uang rusak ibu dan uang rusak uda sini aku yang bali bu/uda dari pada uang rusak ibu dan uda tidak bisa dipergunakan lagi sini aku beli bu/pak), dengan ada seperti ini sehingganya pedagang dan masyarakat yang memiliki uang rusak mengetahui adanya pembeli uang rusak masuk kedalam pasar Sungai Limau (Wawancara Ibu Leni, Ibu Noma, Bapak Andi, Bapak Ridwan dan 3 orang penjual lainnya yang mempunyai keterangan yang sama; februai 2018).

Berdasarkan observasi penulis lakukan di tempat transaksi jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau, penjual uang rusak mengatakan *“mambali pitih cabiak pak”* (membeli uang rusak pak) kepada pembeli yang masuk kedalam pasar Sungai Limau seperti yang dijelaskan diatas dan sipembeli langsung menghampiri pemilik

uang rusak, Setelah itu pembeli uang rusak melihat kondisinya uang rusak pedagang yang akan di jual tersebut.

2. Kriteria uang rusak yang diperjualbelikan di pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman.

Kriteria uang rusak dalam pandangan penjual di pasar Sungai Limau adalah uang kertas mulai dari pengeluaran tahun 1992 sampai pengeluaran terakhir yang sudah rusak sepertiga dan seperempat dan tidak hilang nomor seri dari uang rusak tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pembeli uang rusak apa saja kriteria uang rusak yang diperjualbelikan di pasar Sungai Limau pembeli mengatakan kriteria uang rusak yang diperjualbeli ialah uang kertas mulai dari pengeluaran tahun 1992 sampai pengeluaran tahun terakhir mulai dari uang Rp 1000,- (seribu rupiah) sampai uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dicabut peredarannya dari Bank Indonesia (BI), dan seterusnya uang rusak yang dibeli pembeli di pasar Sungai Limau berupa ciri-cirinya dengan kerusakan sepertiga dari uang satu helai, dan nomor seri uang tersebut tidak hilang dan ataupun tidak berkurang sama sekali, setelah itu potongan uang rusak tersebut nantinya di bersihkan sehingga uang menjadi rapi dan dapat ditukarkan ke Bank Indonesia (BI) Padang”(Wawancara, Bapak Alim, Bapak Koni Bapak, Lambau, Februari, 2018).

Dari Penjual uang rusak juga menyatakan kriteria uang rusak yang pernah ia jual, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penjual uang rusak ia menyatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri uang kertas rusak yang pernah ia jual seperti uang kertas yang rusak sepertiga dari satu helai uang, mulai dari uang kertas Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah) sampai uang kertas Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah), disebabkan uang tersebut rusak karena terbakar sepertiga dari bagian uang tersebut, namun tidak menghilangkan serinya, dan ada juga rusak dikarenakan seringnya uang kertas tersebut keluar

masuk kedalam kantong penjual dan masyarakat sehingga uang tersebut menjadi rusak sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari uang kertas tersebut tetapi tidak menghilangkan seri dari uang tersebut (Wawancara Ibu Leni, Ibu Noma, Bapak Andi, Bapak Ridwan dan 3 orang penjual lainnya yang mempunyai keterangan yang sama).

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan kepada Penjual uang rusak, penjual mendapatkan uang kertas yang rusak dari ia berdagang, kadang kala dalam berdagang sering terjadinya uang rusak disebabkan tertimpa dari bahan dagangannya ataupun basah terkena air hujan dan sebabkan lain seringnya uang tersebut keluar masuk kedalam kantong celana atau baju sehingga uang tersebut menjadi rusak.

3. Alat penaksiran tolak ukur harga nominal uang rusak

Alat penaksiran tolak ukur harga nominal uang rusak yang diperjualbelikan di pasar Sungai Limau, yang mana pembeli melihat kondisi kerusakan uang kertas terlebih dulu.

berdasarkan hasil wawancara cara yang penulis lakukan dengan pembeli uang rusak, bahwasannya ia mengatakan alat tolak ukur harga nominal uang rusak yang diperjual belikan tersebut adalah dengan melihat kondisi dan kerusakan pada uang kertas terlebih dahulu, setelah melihat kondisi kerusakan dari penjual uang rusak lalu pembeli menetapkan harga uang rusak tersebut, kemudian jika tidak mendapatkan kesepakatan lalu pembeli melakukan negosiasi kepada penjual uang rusak untuk menetapkan harga terhadap uang rusak tersebut, dan sehingga nanti bisa mendapatkan kesepakatan harga untuk pembelian uang rusak tersebut. Contoh seperti uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang rusak lalu datang pembeli uang rusak yang ingin membeli kemudian pembeli melihat kondisi kerusakan uang yang dijual jika kerusakannya uang sepertiga ($\frac{1}{3}$) maka pembeli melakukan pembelian seperdua ($\frac{1}{2}$) dari nominal uang tersebut yaitunya dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Disisi

lain ada juga kerusakan uang kertas tersebut cukup parah hampir sebagian dari uang tersebut rusak atau hampir seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian uang tersebut rusak, lalu pembeli uang rusak membelinya dengan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari nilai nominal uang rusak, seperti uang Rp 500.000,- (lima puluh ribu rupiah) rusak dibeli dengan harga nominal Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) begitu juga seterusnya (Wawancara, Bapak Alim, Bapak Koni Bapak, Lambau, Februari, 2018).

Adapun Penulis melakukan wawancara dengan penjual uang rusak, bahwasanya ia mengatakan ia pernah menjual uang rusak dipasar Sungai Limau kepada pembeli uang rusak yang masuk kedalam pasar setelah itu pembeli uang rusak melakukan pembelian kepada pedang di pasar Sungai Limau, lalu pembeli menjelaskan taksiran tolak ukur harga nominal uang rusak yang akan dibeli dengan melihat kondisi kerusakan uang kertas tersebut, jika kerusakannya ($\frac{1}{3}$) dari satu helai uang kertas maka harga nilai nominalnya yang dibeli ($\frac{1}{2}$) dari nominal uang yang rusak tersebut, sedang jika kerusakannya lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) atau mencapai seperempat ($\frac{1}{4}$) dari uang kertas yang rusak tetapi masih ada seri uang tersebut maka dijual dengan nilai sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari nilai nominal uang rusak tersebut. Seperti hal berikut berikut: uang kertas rusak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kerusakan $\frac{1}{3}$ dari uang tersebut dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedang uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) rusak dengan kerusakan lebih dari sepertiga atau mencapai seperempat ($\frac{1}{4}$) dari satu uang kertas rusak maka dijual dengan harga Rp 7000,- (tujuh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya (Wawancara Ibu Leni, Ibu Noma, Bapak Andi, Bapak Ridwan dan 3 orang penjual lainnya yang mempunyai keterangan yang sama).

Jadi, pembeli uang ruak di pasar sungai limau dalam menaksirkan harga nilai nominal uang rusak dapat diketahui dalam penjelasan diatas bahwasanya dalam menaksirkan harga uang kertas yang rusak dapat dilihat dari kerusakan uang kertas tersebut dan yang kedua tergantung kekepada negosiasi antara pembeli uang rusak dan penjual uang rusak.

4. Praktik Penukaran uang setelah dibeli di pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman

Praktek penukaran uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak adalah setelah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pembeli uang rusak, menyatakan bahwasanyan setelah melakukan pembelian uang rusak di pasar Sungai Limau pembeli pertama kali melakukan pembersihan dan merapikan terhadap uang rusak, selanjutnya setelah uang rusak tersebut dibersihkan dan rapikan pembeli melakukan penjual kepada Bank Indoneisia (BI) padang, namun dalam bentuknya seperti penukaran uang ke Bank, tetapi lumbarahnya adalah seperti penjualan ke Bank setah uang rusak tersebut di beli dari pedagang dan masyarakat pasar Sungai Limau. Dalam bentuknya adalah penukaran atau penjualan uang rusak ke Bank Indonesia (BI) padang dan pebeli uang rusak melakukan penjualan uang rusak sebesar Rp 20.000.000,- (dua puuh juta rupiah) ke Bank Indonesia (BI) padang dengan mendapatkan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal uang rusak yang dijualatau ditukarkan sebesar Rp 20.0000.000,- (dua puuh juta rupiah) tidak ada lebih dan kurangnya nominal uang yang didapat dari Bank tersebut.

5. jual beli dengan objek uang sebagai diperjualbelikan.

Praktek Jual beli uang rusak dipasar Sungai Limau pembeli menggukan uang rusak untuk dijadikan objek sebagai alat yang diperjualbelikan dalam traksaksi jual beli di pasar Sungai Limau. Jadi Jual beli yang menjadikan sebagai barang dagang dapat ditemukan

dalam praktek jual beli uang kuno, dalam prakteknya, harga yang muncul tidak berdasarkan pada nilai nominal uangnya melainkan kekunoan uang yang dijual. Artinya, semangkin kuno uang yang dijual maka harga akan semangkin tinggi. Pada hakekatnya, jual beli yang menjadikan uang sebagai barang dengan memiliki ciri-ciri khas tidak didasarkan pada nilai nominal yang berlaku dan tidak ada maksud untuk melakukan pertukaran di bank untuk memperoleh kelebihan nominal yang tertara pada uang tersebut sehingga menjadi keuntungan dalam jual beli (Anisah, skripsi, 2012 ; 51) .

Sedangkan dalam jual beli uang rusak dipasar Sungai Limau yang mana objek yang diperjual belikan adalah uang rusak, namun berbeda dengan pembelian uang kuno, karena uang kuno ini adalah bukan sebagai jual beli uang, tetapi uang kuno ini merupakan benda antik, jadi jual beli uang kuno ini lihat dari kekunoanya merupakan semangkin tinggi tahunnya atau semangkin kuno uangnya akan semangkin tinggi harganya di karenakan uang kuno ini sebagai alat koleksi ataupun untuk sebagai alat pajangan, sedangkan jual beli uang rusak sebaliknya sangkin rusak uang tersebut semangkin turun ninalainya dari yang tertara pada uang tersebut. Bahkan uang rusak ada yang tidak bisa di nilai atau dibeli, karena uang rusak tersebut tidak memilik nomor serinya, atau hilang setengah bagian dari uang tersebut.

Jadi jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau kab. Padang pariaman dengan objek nilai mata uang menjadi objek tolak ukur. Pembeli tidak akan membeli berdasarkan keunikan uang yang rusak tetapi memang ingin membeli uang rusak dengan tujuan untuk menjualnya” sebagai mana yang telah di jelaskan dalam hasil penelitian yang penulis lakukan dengan pembelian uang rusak menyatakan ia akan menjual uang rusak kebalik melalui penukaran ke Bank Indonesia (BI) dalam penukaran tersebut dapat dibilang sebagai

usaha untuk menjual kembali nilai mata uang yang telah di beli dari penjual mata uang rusak dari pedagang dan masyarakat pasar Sungai Limau dengan mendapatkan nilai nominal yang sama dari nilai nominal uang rusak tersebut, dan hal ini telah lumrah karena saat transaksi pembelian uang rusak yang terjadi adalah seperti bentuk transaksi jual beli suatu barang bukan bentuk jasa penukaran uang rusak ke Bank

Menurut pendapat penulis dari paparan diatas Praktek jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau dapat dilihat seperti halnya jual beli nilai nominal uang kertas rusak bukan seperti jasa penukran mata uang rusak yang di lakukan pembeli uang rusak, namun jika pembeli melakukan proses penjualan uang rusak tersebut dengan cara mengumpulkan seluruh uang rusak pedagang dan masyarakat pasar Sungai Limau lalu pembeli uang rusak melakukan penukaran ke Bank Indonesia (BI) padang setelah itu pedagang dan masyarakat pasar Sungai Limau memberikan imbalan atas jasa yang dikeluarkan dalam penukaran uang rusak tersebut ke Bank dengan ketentuan akad jasa bukan bukan seperti transaksi jual beli uang rusak dengan berdasarkan nominalnya yang diperjualbelikan di pasar Sungai Limau.

Jadi pratik jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariman terbilang kedalam bentuk jual beli bukan dalam bentuk imbalan atas jasa yang diberikan, dikarenakan bentuk akad dan transaksinya termasuk kedalam jual beli berdasarkan pada nilai nominal yang tertara pada uang rusak tersebut diperjualbelikan.

C. Tinjauan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sungai Limau

1. Tinjauan Undang-Undang no 7 tahun 2011 Terhadap Praktik Jual Beli Uang Rusak

Jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau adalah uang rusak sebagai objek dalam transaksi jual beli nilai nominal uang rusak

tersebut, sedang uang dapat diartikan sebagai “Segala sesuatu yang dapat diterima oleh umum (khalayak ramai) sebagai alat penukar yang dinyatakan dalam kesatuan hitung dan yang dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah”

Teori lain menyatakan uang sebagai sesuatu benda yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta pembayaran hutang. Dipandang juga sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.

Definisi ini merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Definisi ini bukan merupakan definisi yang bertalian dengan sifat-sifat kebendaan. Definisi lain menyatakan bahwa uang adalah “suatu benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar menukar dan pada waktu yang sama bertindak juga sebagai penimbun kekayaan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa uang adalah sebagai alat tukar menukar bukan sebagai alat atau objek yang di perjual beli seperti halnya di pasar Sungai Limau uang rusak sebagai objek yang di perjual beli dengan nilai nominal yang berbeda.

Aturan-aturan dalam undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dalam pasal 22 ayat (1) pada poin b) yang berbunyi penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominal nyan.

Dalam Prakti jaul beli uang rusak dipasar Sungai Liamu seperti yang dijelaskan penulis diatas bahwa jual beli uang rusak tidak dilakukan dengan nilai nominal yang sama melainkan dengan membeli uang rusak diwah nilai nominal darri uang ruusak tersebut, seperti halnya uang rusak rusak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi kerusakan sepertiga dari satu helai uang rusak di beli dengan

harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan kerusakan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari uang tersebut namun masih ada nomor seri dari uang tersebut maka dibeli dengan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari nilai nominal uang tersebut seperti halnya uang rusak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) rusak seperempat ($\frac{1}{4}$) dari uang tersebut maka dibeli dengan harga Rp 7000,- (tujuh ribu rupiah).

Sedangkan dalam peraturan undang-undang no. 7 tentang mata uang telah menjelaskan dilarangnya memperjualbelikan uang rusak sesuai dalam pasal 25 ayat (2) yang berbunyi setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah. Sedang dalam praktiknya di pasar Sungai Limau seperti yang penulis jelaskan di atas telah termasuk kedalam pasar transaksi jual beli nominal mata uang yang telah rusak.

Adapun dalam pasal 35 ayat (2) setiap orang yang membeli atau menjual rupiah yang telah dirusak, dipotong, dihancurkan dan/atau diubah sebagai dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Telah dijelaskan dalam undang-undang terhadap saksi bagi orang yang memperjualbelikan uang rusak, namun tidak demikian dipasar Sungai Limau tetap saja melakukan transaksi jual beli uang rusak yang telah dilarang dalam undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang, dan disisi lain sanksi dan larangan tidak pernah diterapkan dikarenakan pengawasan tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan setempat.

Jadi analisis penulis terhadap praktek jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau di atas dapat diketahui bahwa jual beli seperti itu tidak sahkan peraturan dalam undang-undang no 7 tahun 2011 telah menjelaskan pada pasal 25 (2) dilarangnya memperjual belikan uang rusak sedangkan bagi orang yang tetap saja memperjualbelikan uang rusak maka sesuai dengan pasal 35 ayat (2) di pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Jadi jual beli uang rusak di

pasar Sungai Limau telah termasuk kedalam tindakan pidana sesuai dengan peraturan perundang undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Kecuali pembeli uang rusak setempat menggunakan jasa penukaran uang ke Bank Indonesia (BI) padang guna untuk biaya transfortasinya yang di keluarkan.

2. Praktik Jual Beli Uang Rusak di pasar Sungai Limau Ditinjau Dari Hukum Islam

a. Jual Beli Uang Rusak Ditinjau Dari *Ba'i Al Saharf*

Jual beli mata uang dengan mata uang dalam hukum Islam disebut dengan *ba'i al sharf*. *Sharf* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara sebagainya.

Abdullah bin Muhammad *Al-tayyar* dalam bukunya Ensiklopedi *Fiqh* Muamalah dia mendefenisikan menjual nilai sesuatu yang lain, yang meliputi emas dengan emas, perak dengan perak dan emas dengan perak. Yang lain dimaksud dengan nilai adalah suatu yang di ciptakan sebagai patokan harga termasuk juga menjual perhiasan dengan perhiasan atau perhiasan dengan uang.

Jual beli *al-sharf* yaitu perjanjian jual beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak dimana mata uang asing dipertukarkan emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai. Apa bila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dengan tunai'

Sedang syarat-syarat *ba'i al sharf* dalam melekukan jasa pembelian mata uang yakni sebagai berikut:

5) Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan.

Penguasa bisa terbentuk penguasa nyata (fisik) ataupun penguasa secara yuridis.

- 6) Apa bila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya saman sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- 7) Dalam *sharf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, syarat itu di perjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terlebih dahulu. hal ini di tunjukan untuk menghindari riba.
- 8) Dalam akad *al-sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya *sharf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.

Adapun jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau menjual mata uang kertas yang telah rusak dengan cara nilai nominalnya tidak sama dengan nilai nominal uang rusak rusak. Yang mana praktek jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau berawal pembeli memasuki dengan menggunakan pengeras suara untuk menyiarkan kepada pedagang dan masyarakat pasar sungai limau sehingga masyarakat mengetahui dengan adanya pembeli uang rusak masuk kedalam pasar, lalu pembeli melihat kerusakan uang tersebut setelah itu pembeli melakukan pembelian uang rusak kepada pedagang dan masyarakat yang memiliki uang rusak dengan membeli dibawah nilai nominal uang rusak ada yang dibeli dengan seperiga (1/3) dari kerusakan uang rusak tersebut dan ada juga yang

membeli seperempat (1/4) dari uang rusak tersebut seperti halnya: uang rusak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di beli dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada juga kerusakan seperempat (¼) dari uang tersebut namun masih ada nomor seri dari uang tersebut maka dibeli dengan sepertiga (1/3) dari nilai nominal uang tersebut seperti halnya uang rusak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) rusak seperempat (¼) dari uang tersebut maka dibeli dengan harga Rp 7000,- (tujuh ribu rupiah).

Hal ini berlawanan dengan Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW yang bersabda:

An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa ayat 29)

Ayat diatas menjelaskan hukumnya wajib untuk saling memakan harta sesama dengan melalui jalan yang batil, karena dalam hal ini akan mengurangi hak dan milik orang lain. Ayat diatas juga menjelaskan kepada setiap orang yang memakan harta sesama melalui jalan yang batil sehingga mengakibatkan kerugian kepada sipenjual.

Hal serupa juga dijelaskan dalam hadist (HR. Muslim nomor 2964)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ

بِالدَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ
 بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
 غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo." (HR. Muslim nomor 2964)*

Hadis diatas menjelaskan bahwa diperkenankan untuk menyamakan harga satuan yang sama kualitas dan kuantitasnya seperti emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sebanding dengan harga yang di keluarkan, dan tidak diperbolehkan untuk mengurangngi harga satuan benda yang sama dengan satuan benda lainnya maka harganya sama atau setara.

Jadi jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman sebagian besar telah memenuhi rukun jual beli, tetapi syarat jual beli al sharf belum terpenuhi seperti hal jual mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya saman sekalipun model dari mata uang itu berbeda, namun dalam jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau kec. Sungai Limau pembeli melakukan pembelian uang rusak kepada pedagang dan masyarakat pasar Sungai Limau dengan nilai nominal yang berbeda dengan nilai nominal uang rusak. Dari penjelasan diatas jual beli uang rusak ini tidak memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah

ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadist dan dalam hukum Islam tidak terpenuhi.

b. Jual Beli Uang Rusak Ditinjau Dari Konsep *Riba*

Jual beli mata uang didalam hukum islam disebut *ba'I al sharf* yang mayoritas fuqaha berpendapat bahwa transaksi yang bercampur dengan *riba* hukumnya haram, dan yang telah melakukan akad *riba* maka transaksinya ditolak. Bahwa alasan *riba* pada emas dan perak semata-mata masalah harga yang juga didapati pada mata uang yang beragam seperti Riyal, Pound, Dolar, Rupiah, dan lainnya. Oleh karena itu, *riba* berlaku pada semua mata uang ini. Mata uang kertas yang beragam merupakan beberapa jenis yang berbeda-beda sesuai dengan pihak-pihak yang mengeluarkannya, oleh karena itu boleh menjual sebagian yang tidak sama jenisnya jika dilakukan sama-sama kontan.

Transaksi ini lebih memungkinkan terjadinya *riba*, ini disebabkan oleh apabila nilai tukar antara dua benda tersebut sama akan tetapi memiliki nilai berbeda, maka transaksi yang dilakukan adalah haram, karena mengacu pada *riba fadhhl*, *riba fadhhl* adalah *riba* yang terjadi pada pertukaran benda-benda yang sejenis akan tetapi memiliki nilai yang berbeda, oleh sebab itu agar *akad sharf* ini menjadi halal, maka mata uang yang dipertukarkan harus memiliki nilai yang sama (Arianti, 2015, hal. 92-94).

Transaksi *al-sharf* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Hadits, maupun Ijma' Ulama.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa ayat 29)

Menurut penulis, transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan masyarakat pasar Sungai Limau belum memenuhi rukun dari *ba'i al-Sharf* dalam transaksi, jadi yang belum terpenuhi adalah kesamaan nilai nominalnya atau jumlah nominal yang ditukarkan tidak sama.

Sedangkan jika dilihat rukun syarat yang lain sudah terpenuhi seperti sebagai berikut;

- a) Pelaku akad, yaitu orang/pihak pedagang yang memiliki uang rusak untuk dijual pada orang yang menyediakan jasa membeli uang rusak tersebut.
- b) Kemudian objek akad yaitu uang rusak dan nilai tukar yang telah disediakan oleh penyedia jasa.
- c) Sedangkan shighat, yaitu masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum berpisah. Pedagang menyerahkan uang rusak tersebut kepada penyedia jasa, kemudian penyedia jasa menyerahkan nilai tukar dari uang rusak tersebut kepada pedagang.

Sedangkan yang harus dipenuhi dalam akad *al-Sharf* yaitu:

- a) Masing-masing pihak menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya

riba. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal.

- b) Jika akad *al-sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kuantitas atau model cetakannya.
- c) Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad *al-sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai.

Apabila dilihat dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pasar Sungai Limau berdasarkan dalam bentuk akad yang dilakukan atas pertukaran barang yang sejenis adalah transaksi jual beli yang dilakukan yaitu para pedagang menjual sejumlah uang rusak kepada penyedia jasa kemudian penyedia jasa memberikan harga atau nilai jual yang diberikan. Namun nilai tukar yang diberikan penyedia jasa tidak sesuai dengan nilai nominal uang rusak yang diserahkan oleh pedagang.

Berdasarkan hal tersebut diatas Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang

lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo." (HR. Muslim nomor 2964)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)". Hadist Bukhari No - 2031

Mata uang yang beredar dikalangan masyarakat pasar Sungai Limau terutama mata uang Rupiah merupakan alat tukar menukar dengan demikian mata uang Rupiah menjadi bernilai sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum jual beli mata uang tunduk pada peraturan *al-sharf*.

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa transaksi jual beli mata uang yang berlaku diperbolehkan dengan syarat nilai nominal yang diterima sesuai dengan nilai nominal yang diserahkan. Sedangkan transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan masyarakat pasar Sungai Limau mengandung unsur-unsur *riba*, karena nilai nominal yang diserahkan tidak sama dengan nilai nominal yang terima. Sebagaimana yang telah

ditetapkan oleh Allah SWT tentang pengharaman Riba terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS AL BAQARAH : 275).

Berdasarkan ayat diatas pada dasarnya menunjukkan bahwa Allah SWT telah menegaskan dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Jual beli uang rusak dipasar Sungai Limau, dapat dilihat dari segi sebagai jual beli, namun dari rukun dan syarat jual beli mata uang tidak memenuhi syarat.

Jika dari segi konsep riba jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau yang adanya unsur riba yang terdapat pada jual beli

uang rusak yaitu pada selisih nominalnya antara uang yang dipertukarkan.

Transaksi lebih mendekati terjadinya *riba*, ini disebabkan oleh apabila nilai tukar antara dua benda tersebut sama akan tetapi nilai berbeda, maka transaksi yang dilakukan adalah haram, karena mengacu pada *Riba fadhhl* *riba fadhhl* adalah *riba* yang terjadi pada pertukaran benda yang sejenis akan tetapi memiliki nilai yang berbeda, maka mata uang yang dipertukarkan harus memiliki nilai yang sama (Arianti, 2015 :92-94).

Sedangkan dalam hadis juga diatur sebagai berikut;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.".

c. Jual Beli Uang Rusak Ditinjau Dari Kemaslahatan Dan Kemudharatan

Kemaslahatan dapat dilihat dalam bahasa arab adalah memelihara tujuan yang syara' atau meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan, praktek transaksi jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau memberikan bermafaat bagi pedagang dan masyarakat, sehingganya uang rusak tersebut pedagang dan masyarakat bisa bernilai lagi walaupun hanya dibawah nominal yang tertara pada uang rusak tersebut. Apabila uang rusak tersebut

tidak ditukarkan maka uang rusak tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat transaksi tukar menukar yang sah.

Kemudharatan yang ditimbulkan dalam memperjual belikan uang rusak dipasar sungsi limau dapat dilihat dari segi undang-undang, orang-orang yang memper jual belikan uang rusak tersebut akan dikenakan sanksi pidana, apabila uang rusak tersebut diperjualbelikan, penjual memperoleh nilai nominal yang tidak setara dengan nominal awal yang diserahkan. Disisi lain apabila penjual uang rusak terbut pergi menukarkan uang rusaknya ke Bank Indonia (BI) maka penjual mendapat nilai tukar uang dengan nominal yang sama namun dibalik itu penjual uang rusak tersebut akan mendapat kemudharatan dari segi watu, tenaganya dan biaya transportasi yang dikeluarkanya untuk pergi menukarkan uang rusak tersebut. Akan tetapi apabila uang rusak tersebut tidak diperjual belikan maka pemilik uang rusak mendapatkan kemudharatan, dari segi kerugian dan tidak berfungsinya uang tersebut dalam transaksi jual beli, sehingga pemilik uang rusak tersebut tidak bisa memanfaatkan hartanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli uang rusak di Pasar Sungai Limau adalah pembeli uang rusak melakukan pembelian uang rusak dengan cara membeli nilai nominal mata uang kertas yang rusak dibawah nilai nominal mata uang rusak seperti mata uang kertas yang rusak Rp 500.000,- di beli dengan harga 25.000.-.
2. Tinjauan undang-undang dan hukum Islam terhadap Praktek jual beli uang rusak di Pasar Sungai Limau yang mana prakteknya tidak sesuai dengan aturan undang-undang no 7 tahun 2011 yang mana undang-undang melarang meperjualbelikan uang rusak dan bisa dikenakan sanksi pidana sedangkan dalam hukum Islam tidak memenuhi syarat jual beli mata uang (*bai' al-sharf*), Al-Qur'an dan hadist beserta pendapat ulama dan jual beli uang rusak di pasar Sungai Limau termasuk kedalam *riba fhadal*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Perlu adanya pembahasan dalam sebuah diskusi keagamaan terkait dengan praktek jual beli uang rusak.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada pemerintah, ulama dan pedagang terkait dengan praktik yang mereka lakukan selama ini kurang sesuai dengan kaidah jual beli dalam hukum Islam dan terhadap larangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Gazaly.(2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2014). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah,
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (2010) Jakarta: Amzah,
- Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh islam Wa Adillatuhu*. jilid 5 Jakarta: Gema Insani,
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Fahlefi, R. Ekonomi Mikro Islam. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2008).
- Farida Arianti. (2013). *Transaksi Jual Beli Kajian Fiqh Muamalah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Ghufron A. Masadi. (2002) *Fiqh Muamalah Kontekstual* , Jakarta: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghufron Ihsan. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Pranada Media Gruof,
- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail Nawawi (2012) *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontenporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Ali Hasan. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mardiani, *Fikih Ekonomi Syariah* (2012) Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rahmat Syafei (2001) *Fikih Muamalah Bandung*: Pustaka Gralia.

Simorangkir, J.C.T, Rudy t. Erwin dan J.T Prasetyo. (2007). *Kamus Hukum*,
Jakarta: Sinar Grafika

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia
Indonesia.

Sudirman Denim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta, Pustaka Setia

Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta.

Sulaiman Rasjid. (2014). *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo.



CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI	
Nama	: M. Jamil
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kubaan,09 Juni 1995
Kewarnegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status Pernikahan	: Belum Menikah
Alamat Lengkap	:Kubaan Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan. Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
No. HP	: 085264222095
Email	: mjamil642@yahoo.com
IPK Terakhir	:-
Gelar Kesarjanaan	:S.H
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	
TK	-
SDN 11 Sungai Geringging	: 2001-2007
SMPN 2 Sungai Limau	: 2007-2010

SMAN 1 Sungai Limau	: 2010-2013
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar	: 2013-2018
PENGALAMAN KERJA	PENGALAMAN ORGANISASI
<p>Magang:</p> <p>Nama :Pengadilan Agama Sijunjung</p> <p>Nama :Kantor BMT Andalas Perkasa Padang Pariaman</p> <p>Bekerja:</p> <p>Nama :Panitia Pemungutan suara (PPS) Tahun 2018</p> <p>Nama :LPM Nagari Batu Gadang Kec. Sungai Geringging Tahun 2018/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ikatan Mahasiswa Piaman Raya (IMAPAR) Tanah Datar Tahun 2013 ✓ Kabid Pemberdayaan Anggota Organisasi (PAO) HMPS Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014/2015 ✓ Kabid Humas Ikatan Mahasiswa Piaman Raya (IMAPAR) Tanah Datar 2015/2016 ✓ Himpunan Mahasiswa (HMI) Islam Tahun 2015 ✓ Departemen SDM Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Batusangkar Tahun 2016 ✓ Kabid P3A Komisyariat Syariah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batusangkar Tahun 2016/2017 ✓ Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Piaman Raya (IMAPAR) Tanah Datar tahun 2016/2017 ✓ Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Padang Pariaman Tahun 2017/2019
KETERAMPILAN	KEMAMPUAN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bahasa Indonesia ✓ English (pasif) ✓ Microsoft Office & Windows 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisis ✓ Interpersonal ✓ Dapat Bekerja Sama Dengan Tim Atau Individual ✓ Komunikatif ✓ Pekerja Keras ✓ Jujur, Ulet, dan Kompeten